



PERATURAN DESA JETIS KECAMATAN JATEN
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA
(RPJM Desa)

DESA JETIS KECAMATAN JATEN
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2019-2025

PEMERINTAH DESA JETIS KECAMATAN JATEN
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA JETIS KECAMATAN JATEN

KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 04 TAHUN 2019

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) JETIS
KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR

TAHUN 2019-2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JETIS

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jetis Tahun 2019-2025.
- d. Bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati RPJM Desa 2019-2025 antara kepala desa dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah desa penyusunan RPJM Desa 2019-2025;
- e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa dan Kerjasama Desa; dan
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : MEMBAHAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) TAHUN 2019-2025 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
- KEDUA : MENYEPAKATI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) TAHUN 2019-2025 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA
- KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN

Disepakati di : Jetis

Pada Tanggal :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA JETIS

KETUA

SLAMET PRIYONO, SPd.

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 141/04/11.2006/2019

Nomor : 04/BPD - JETIS/2019

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA JETIS

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJMDESA) JETIS KECAMATAN JATEN KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN 2019-2025

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tuju bulan nopember tahun dua ribu sembilan belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. NUR WIBOWO, S.T. : Kepala Desa Jetis dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Jetis selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. SLAMET PRIYONO, SPd. : Ketua BPD Desa Jetis dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) DESA JETIS selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati RPJM Desa 2019-2025 yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RPJM Desa 2019-2025 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPJM Desa 2019-2025 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Jaten untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

NUR WIBOWO, S.T.

SLAMET PRIYONO, SPd.

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN BPD TERHADAP RPJM DESA 2019-2025

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tujuh bulan nopember tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Desa Jetis, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Jetis Tahun 2019-2025.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati RPJM Desa 2019-2025 dengan rincian sebagai berikut

N O	USULAN RENCANA KEGIATAN BERDASARKAN BIDANG	RENCANA LOKASI KEGIATAN	PRAKIRA AN VOLUME	SATUAN
I	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			
1	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			
2	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			
3	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			
4	Bidang Pertanahan	Penyertipikatan Tanah Kas Desa	54	Bidang
5	Renovasi Balai Desa	DESA JETIS	550	M2
II	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
1	Pembangunan Saluran Sanitasi Selokan	Dukuh Gempolrejo Rw. 01		
2	Hotmik Jalan Gempolrejo	Dukuh Gempolrejo Rw. 01		
3	Betonisasi Jalan Barat Gempolrejo Ke selatan dan ke timur (TOP ASLI)	Dukuh Gempolrejo		
4	Talud Jalan Barat Gempolrejo ke Selatan maupun ketimur (TOP	Dukuh Gempolrejo		

	ASLI)			
5	Talud Jalan Gempolrejo Sambirejo (Utara maupun Selatan Jalan)	Dukuh Gempolrejo		
6	Saluran Sanitasi Gempolrejo Sambirejo dan Sebaliknya	Dukuh Gempolrejo		
7	Pengadaan tempat sampah dan integrasi pembuangan sampah akhir	Dukuh Gempolrejo		
8	tanda batas / gapura selamat datang	Dukuh Gempolrejo		
9	Penyediaan sumur air bersih untuk konsumsi (PANSIMAS)	Dukuh Gempolrejo		
10	Pembuatan Jalan baru tembus ke barat talud level dan betonisasi	Dukuh Gempolrejo		
11	Hot Mix Jalan Kampung dan Putar distrik	Dusun Sambirejo		
12	Pembangunan Saluran Sanitasi Selokan	Dusun Sambirejo		
13	Talud Saluran pembuangan Barat Sambirejo	Dusun Sambirejo		
14	Betonisasi Jalan Sambirejo - Kamplok Barat dusun	Dusun Sambirejo		
15	Betonisasi Jalan Selatan Sambirejo Jalan pertanian	Dusun Sambirejo		
16	Betonisasi Jalan dalam Kampung	Dusun Sambirejo		
17	Revitalisasi Saluran Irigasi Sungai Timur Sambirejo	Dusun Sambirejo		
18	Revitalisasi Sungai Barat sambirejo sebelah selatan	Dusun Sambirejo		
19	Pengelolaan Sampah terpadu	Dusun Sambirejo		
20	Talud jalan Timur kamplok Keselatan ke timur sampai gapura	Dukuh Kamplok		
21	Melanjutkan Gapura	Dukuh Kamplok		
22	Pemeliharaan jalan Hot Mik desa dari gempol wates ke sambirejo distrik	Dukuh Kamplok		
23	Talud jalan barat kamplok ke selatan	Dukuh Kamplok		
24	Penyediaan sumur air bersih untuk konsumsi (PANSIMAS)	Dukuh Kamplok		
25	Pembangunan Gedung Pertemuan	Dukuh Kamplok		

26	Pembangunan Saluran Sanitasi Selokan (Saluran apit)	Dukuh Kamplok		
27	Betonisasi Jalan tembus Kamplok Sambirejo Gempolrejo (bekas REL)	Dukuh Kamplok		
28	Talud Jalan tembus Kamplok Sambirejo Gempolrejo (bekas REL)	Dukuh Kamplok		
29	Tempat pembuangan atau pengelolaan sampah terpadu dan terintegrasi	Dukuh Kamplok		
30	Pembuangan sampah akhir	Dukuh Kamplok		
31	Pemb. Betonisasi jalan nilorejo	Jetis wetan		
32	Pemb. Saluran apit rt. 01, 02, 03, 04, 05, 06 rw. 03	Jetis wetan		
33	Pemb. Saluran apit rt. 03, 04, rw. 04	Jetis wetan		
34	Pemb. Betonisasi jalan RT. 02 Rw. 04	Jetis wetan		
35	Pemb. Talud jalan RT. 02 Rw. 04	Jetis wetan		M3
36	Pengaspalan Jalan Shan Sheet Rt. 03 Rw. 04	Jetis wetan		
37	Pengaspalan Jalan Shan Sheet Rt. 01 Rw. 04	Dukuh Nilorejo		
38	Pemb. Betonisasi jalan Rt. 03 Rw. 03	Jetis wetan	50	M
39	Pelebaran Jembatan 4 Tempat dan Pindahan Gapuro Ke Timur Sungai	Jetis wetan		
40	Pemb. Talud Jalan dan 2 Jembatan Selatan Nilorejo	Dukuh Nilorejo		
41	Pemb. Betonisasi jalan Nilorejo-Jaten	Dukuh Nilorejo		
42	Pemb. Talud Rt. 06 Rw. 03	Jetis wetan		
43	Pemb. Betonisasi jalan Puter Distrik Rt. 06 Rw. 03	Jetis wetan		
44	Pembuatan Tempat Sampah Rw. 04	Jetis wetan		
45	Pembangunan Gedung Pertemuan	Jetis wetan		
46	Pengadaan Penerangan Jalan Neonisasi	Jetis wetan		
47	Pemb. Talud jalan Bekas Riel PG Tasikmadu Jetis Wetan – TB. Ramadhani	Jetis wetan		
48	Pemb. Pengerasan jalan / Betonisasi Bekas Riel PG Tasikmadu Jetis Wetan – TB. Ramadhani	Jetis wetan		
49	Pengadaan PAMSIMAS/SIPAS	Jetis wetan		

50	Pengaspalan / hotmix barat dusun rt. 01/06	Jetis kulon		
51	Pengaspalan / hotmix tengah dusun rt. 02/05	Jetis kulon		
52	Pengaspalan / hotmix tengah dusun rt. 01/05	Jetis kulon		
53	Pengaspalan / hotmix tengah dusun jetis - gerdu	Jetis kulon		
54	Pengaspalan Jalan Rw. 05 dan Rw. 06	Jetis kulon		
55	Betonisasi jalan timur sd n 02 - sambirejo	Jetis kulon		
56	Betonisasi jalan selatan dusun rt. 01/05	Jetis kulon		
57	Betonisasi pembereman rt. 01/06	Jetis kulon		
58	Betonisasi jalan lapangan ke barat-PBS	Jetis kulon		
59	Pemb. Saluran Irigasi Barat Dusun Selatan Lungguh Kades Sampai PBS	Jetis kulon		
60	Pemb. Talud Jalan Barat Lapangan - PBS	Jetis kulon		
61	Pemb. Saluran Apit Jetis Kulon	Jetis kulon	1.804	M1
62	Pemb. Gedung Pertemuan	Jetis kulon	1.000	M2
63	Rehap Gedung TK Pertiwi 02	Jetis kulon	150	M2
64	Pengadaan Penerangan Jalan Neonisasi	Jetis kulon	160	Unit
65	Pengadaan Air Bersih (Sumur Dalam)	Jetis kulon	1	Unit
66	Pemb. Jamban Komual Rw.05 dan Rw. 06	Jetis kulon		
67	Pemb. Saluran apit jalan tengah dusun.	Dusun Gerdu		
68	Pemb. 4 gapuro masuk dusun.	Dusun Gerdu		
69	Pmb. Gapuro masuk masjid.	Dusun Gerdu		
70	Pemb. Pelebaran / pemaksimalan jalan tengah dusun gerdu.	Dusun Gerdu		
71	Pemb. Gedung Pertemuan	Dukuh Silamat		
72	Pengadaan Air Bersih (Sumur Dalam)	Dukuh Silamat		
73	Pemb. Saluran apit	Dukuh Silamat		
74	Pemb. Jembatan Rt. 01	Dukuh Silamat		
75	Pengerasan Jalan Rt. 01	Dukuh Silamat		
76	Pemb. Gedung TPA	Dukuh Silamat		

77	Betonisasi dusun grumbulsawit rt. 04 / rw. 09	Dukuh Grumbulsawit		
78	Betonisasi dusun grumbulsawit rt. 04 / rw. 09	Dukuh Grumbulsawit		
79	Betonisasi dusun grumbulsawit rt. 01 / rw. 09	Dukuh Grumbulsawit		
80	Pemb. 3 gapuro rt. 04 & 01 / rw. 09	Dukuh Grumbulsawit		
81	Pemb. Saluran apit rt. 04 / rw. 09	Dukuh Grumbulsawit		
82	Pemb. Ruang Taman Hijau Rt. 1,2,3, dan 4	Dukuh Grumbulsawit		
83	Pemb. Gorong-Gorong	Dukuh Grumbulsawit		
84	Pengaspalan rt. 01,02,03 / rw. 10	Dusun Wates		
85	Pemb. Saluran apit dukuh wates rt. 01/10	Dusun Wates		
86	Pemb. Saluran apit dukuh wates rt. 02/10	Dusun Wates		
87	Pemb. Gapuro	Dusun Wates		
88	Pemb. Betonisasi jalan pinggir sungai dukuh wates	Dusun Wates		
89	Finising Pemb. Gedung pertemuan	Dusun Wates		
90	Pengadaan Air Bersih (Sumur Dalam)	Dusun Wates		
91	Pemb. Talud Sekeliling Kampung	Dusun Wates		
92	Pemb. Saluran apit air limbah dukuh pungkuk rt. 01/11	Dukuh Pungkuk		
93	Pemb. Gorong-gorong air	Dukuh Pungkuk		
94	Pemb. Kamar mandi, wc, parkir, ruang ganti, pagar keliling gedung serba guna pungkuk	Dukuh Pungkuk		
95	Pemb. Betonisasi jalan masjid ke utara pungkuk rt. 2/11	Dukuh Pungkuk		
96	Pemb. Saluran luar rt. 2/11	Dukuh Pungkuk		
97	F. Pemb. Tempat sampah depan rt. 2/11	Dukuh Pungkuk		
98	Pemb. Saluran apit tengah kampung rt. 2/11	Dukuh Pungkuk		
99	Pemb. Tempat sampah belakang rt. 2/11	Dukuh Pungkuk		
100	Pemb. Gapuro rt. 2/11 & rt. 3/11	Dukuh Pungkuk		
101	Pemb. Betonisasi Utara Jetis Wetan-Kasuran	Desa Jetis		

102	Pemb. Betonisasi Utara Nilorejo-Tangkilan kr Mojo.	Desa Jetis		
103	Pemb. Talud Jalan Nilorejo-Tangkilan kr Mojo.	Desa Jetis		
104	Pemb. Talud Utara Nilorejo-Batas Pertanian krg Mojo	Desa Jetis		
105	Pemb. Betonisasi Utara Nilorejo- Batas Pertanian krg Mojo	Desa Jetis		
106	Pemb. Jembatan2 Saluaran Irigasi Pertanian dan Jembatan Penghubung Antar Desa	Desa Jetis		
107	Pemb. Talud Jalan Selatan Sambirejo- PBS.	Desa Jetis		
108	Pemb. Betonisasi Jalan Selatan Sambirejo- PBS.	Desa Jetis		
109	Pemb. Talud Jalan Utara Sambirejo- PBS.	Desa Jetis		
110	Pemb. Betonisasi Jalan Utara Sambirejo- PBS.	Desa Jetis		
111	Pemb. Talud Jalan Menuju Makam Kasuran.	Desa Jetis		
112	Pem. Saluran Irigasi Timur Dusun Jetis Wetan	Desa Jetis		
113	Pem. Saluran Irigasi Utara Dusun Sambirejo	Desa Jetis		
114	Pem. Saluran Irigasi Utara Dukuh Gempolrejo	Desa Jetis		
115	Pem. Talud Jalan Utara Dukuh Gempolrejo	Desa Jetis		
116	Pem. Betonisasi Utara Dukuh Gempolrejo	Desa Jetis		
117	Pem. Saluran Irigasi Selatan Dusun Wates	Desa Jetis		
118	Finising Gubuk Gapoktan "MARGO MULYO"	Desa Jetis		
119	Pemb. Bank Sampah Desa Jetis	Desa Jetis		
120	Pemb. RTLH	Desa Jetis		
121	Pem. Talud Jalan timur Dukuh Gempolrejo	Desa Jetis		
122	Pemb. Talud Jalan Selatan Dusun Sambirejo-Dusun Jtis Kulon	Desa Jetis	800	M3
123	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)	Desa Jetis		
124	Penyelenggaraan dan Pengembangan Posyandu	Desa Jetis		
125	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Jetis		
126	Penanggulangan HIV Aids berskala desa	Desa Jetis		
127	Pengadaan Try Out Pelajar	Desa Jetis		

	128	Pengadaan Try Out Wira Usaha	Desa Jetis		
	129	Try Out Ujian Sekolah SD, SMP, SMA	Desa Jetis		
	130	Rehap Gedung TK Pertiwi 01	Desa Jetis		
	131	Pembuatan Sumur Dalam Pertanian	Desa Jetis		
III	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN				
	1	Pembangunan Gedung Serbaguna / Lap. Olah Raga	Desa Jetis	1	Ha
	2	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban (Pembinaan Linmas)	Sedesa Jetis		
	3	Pembinaan Karang Taruna	Sedesa Jetis		
	4	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Hari Jadi Kab. Karanganyar, Keagamaan dll)	Sedesa Jetis		
	5	Pembinaan PKK	Sedesa Jetis		
	6	Posyandu Lansia	Sedesa Jetis		
	7	Pembinaan Guru TPA dan Kegiatan Keagamaan	Sedesa Jetis		
	8	Sarana dan Prasarana TPQ	Sedesa Jetis		
	9	Dana Stimulan Tasyakuran Dusun	Sedesa Jetis		
	10	Pengembangan Program Posbindu	Sedesa Jetis		
	11	Dana Pelatihan Kuliner Produk Rumah Tangga	Sedesa Jetis		
	12	Pembinaan kerukunan umat beragama	Sedesa Jetis		
	13	Penanggulangan masalah DB	Sedesa Jetis		
	14	Stimulan Pemberdayaan TPA / TPQ	Sedesa Jetis		
	15	Penanganan Sampah Setiap Dusun Ke (TPS)	Sedesa Jetis		
	16	Pemberdayaan Posbindu Lansia	Sedesa Jetis		
	17	Peningkatan SDM Pengajar TPA/TPQ	Sedesa Jetis		
	18	Pelatihan guru-guru TPA	Sedesa Jetis		
	19	Pelatihan Keterampilan Difabel	Sedesa Jetis		

	20	Pelatihan Guru TPA / TP	Sedesa Jetis		
	21	Pelatihan Toto Coro Pahargyan	Sedesa Jetis		
	22	Pelatihan-pelatihan kebudayaan	Sedesa Jetis		
IV	23	Pelatihan Kepemimpinan dan Kaderisasi Karang Taruna	Sedesa Jetis		
	24	Pelatihan Tim Bola Voly	Sedesa Jetis		
	25	Santunan kepada Difabel	Sedesa Jetis		
	26	Pelatihan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana	Sedesa Jetis		
	27	Santunan kepada Balita yatim dan yatim piatu	Sedesa Jetis		
	28	Kerja sama dengan Perusahaan untuk mengurangi pengangguran	Sedesa Jetis		
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
	1	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Lembaga Desa Lainnya)			
	2	Pelatihan Teknologi Tepat Guna			
	3	Pelatihan KPMD			
	4	Pelatihan untuk PKK dan IRT			
	5	Pemberdayaan BUMDES Desa Jetis			
	6	Penyuluhan Perlindungan Anak			
	7	Penyuluhan HIV AIDS			

B. Menyetujui RPJM Desa 2019-2025 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPJM Desa 2019-2025 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :

1. Program pembangunan baik fisik maupun non fisik direncanakan secara menyeluruh & menyentuh kepada masyarakat di wilayah Desa Jetis.
2. Terlalu banyaknya program yang pembangunan yang direncanakan harus dilihat dari aspek kemanfaatan bagi masyarakat sehingga perlu ditentukan skala prioritas kegiatan / program setiap tahunnya.
3. Inventarisasi permasalahan dalam program pembangunan sedini mungkin yang diselaraskan dengan potensi yang ada di desa sehingga permasalahan-permasalahan yang ada segera dapat diselesaikan dan tidak akan mengganggu proses pembangunan yang akan dan sedang berlangsung.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA JETIS

1. Ketua / Anggota : Slamet Priyono, SPd. (.....)
2. Wakil Ketua/Anggota : Drs. Dwi Yoyok Suparyo. (.....)
3. Sekretaris / Anggota : Tri Nurwati, SPd. (.....)
4. Anggota : Bambang Nur Haryanto, SP. (.....)
5. Anggota : Sarjono (.....)
6. Anggota : Marsono, S.Pd. (.....)
7. Anggota : Suyatno (.....)



PERATURAN DESA JETIS
NOMOR : 4 TAHUN 2019

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) JETIS
KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2019-2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JETIS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menyusun Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Jetis Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa dan Kerjasama Desa; dan
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JETIS
dan
KEPALA DESA JETIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA JETIS TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) DESA JETIS KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 - 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Karanganyar.
6. Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan 6 (enam) tahun terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2025.

Pasal 3

- (1) RPJMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Umum Desa
 - c. BAB III : Masalah dan Potensi
 - d. BAB IV : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
 - e. BAB V : Penutup
- (2) Uraian secara rinci RPJMDesa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

- (1) RPJMDesa mengacu pada RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 dan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Karanganyar.
- (2) RPJMDesa merupakan penjabaran visi dan misi kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa.

- (3) RPJMDesa disusun dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Desa dan prioritas pembangunan kabupaten.
- (4) RPJMDesa sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan RKPDesa.

Pasal 5

RPJMDesa dilaksanakan oleh Kepala desa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Desa.

BAB III

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMDesa hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan social yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Perubahan RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturanRPJM-Desa ini akan diatur oleh Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

Ditetapkan di : Jetis
pada tanggal : 27 Nopember 2019
KEPALA DESA JETIS

NUR WIBOWO, S.T.

Diundangkan di Desa Jetis
pada tanggal : 27 Nopember 2019
PLH. Sekretaris Desa

LILIK JATMIKO, AMd.

Lembaran Desa Jetis Kecamatan Jaten Tahun 2019 Nomor 4

DAFTAR ISI

PERATURAN DESA TENTANG RPJM DESA

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

LAMPIRAN

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan

BAB II : GAMBARAN UMUM DESA

- 2.1. Kondisi Desa
 - 2.1.1. Sejarah Desa
 - 2.1.2. Demografi
 - 2.1.3. Keadaan Sosial
 - 2.1.4. Keadaan Ekonomi
- 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
 - 2.2.1. Pembagian Wilayah
 - 2.2.2. Struktur Organisasi Desa

BAB III : MASALAH DAN POTENSI

- 3.1. Masalah
- 3.2. Potensi

BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- 4.1. Visi Dan Misi
 - 4.1.1. Visi
 - 4.1.2. Misi
- 4.2. Kebijakan Pembangunan
 - 4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa
 - 4.2.2 Potensi Dan Masalah
 - 4.2.3 Program Pembangunan Desa
 - 4.2.4 Strategi Pencapaian

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. Daftar rencana program dan kegiatan pembangunan kab. Yang masuk desa
2. Daftar SDA
3. Daftar SDM
4. Daftar SD Pembangunan
5. Daftar SD Sosial Budaya
6. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa
7. Daftar gagasan dusun/Kelompok
8. Potret desa (peta sosial)
9. Kalender musim
10. Diagram kelembagaan
11. Daftar masalah dan potensi
12. Pengelompokan masalah dan potensi
13. Pemingkatan masalah dan potensi
14. Kajian tindakan masalah
15. Penentuan peringkat tindakan
16. Rekapitulasi program yang disusun dalam RPJM Desa
17. Rekapitulasi program yang menjadi RKPDes
18. Berita Acara pelaksanaan pengkajian keadaan desa
19. Laporan pelaksanaan pengkajian keadaan desa
20. Berita acara penyusunan rancangan RPJM Desa
21. Rancangan RPJM Desa 2019 - 2025
22. Formulir RPJM Desa 2019 – 2025
23. Berita Acara Musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa 2019 – 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan /atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa).

RPJM DESA JETIS ini merupakan rencana strategis DESA JETIS untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Government*) seperti partisipatif, transparan dan akuntabilitas.

1.2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
4. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar, No. 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor ... Tahun tentang Pedoman penyusunan RPJM-Desa;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Penyusunan RPJM Desa

Maksud diadakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) adalah:

1. Menjabarkan Visi dan Misi, dan Program pemerintah desa dalam kurun waktu enam tahun dalam melaksanakan proses pembangunan .
2. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, di harapkan dalam melakukan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW bisa di prioritaskan sesuai dengan kondisi serta potensi yang dimiliki desa setempat.
3. Memberikan kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang dilaksanakan di desa yang di harapkan bisa menekan terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan.

b. Tujuan Penyusunan RPJM Desa

Adapun tujuan di adakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) adalah :

1. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, sasaran-sasaran setrategis yang ingin dicapai selama enam tahun kedepan.
2. Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan desa selama enam tahun kedepan.
3. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program desa yang akan dibiayai oleh APBDDes, APBD Kabupaten, APBD Propinsi serta APBN.
4. Sebagai bahan evaluasi serta refleksi pembangunan yang akan datang.
5. Sebagai media informasi dan juga pengukuran kinerja pemerintah desa terkait capaian-capaian pembangunan dalam kurun waktu enam tahun kedepan.

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA

2.1. KONDISI DESA

2.1.1. Sejarah Desa

Setiap tempat di Dunia ini pasti terdapat sejarah awal mulanya kenapa tempat tersebut ada, begitu pula dengan Desa Jetis Kec. Jaten Kab. Karanganyar. Dahulu Kala Pada Saat jaman Belanda terdapat perusahaan penyablonan kain.

Perusahaan tersebut membuat lubang-lubang tanah untuk tempat pencelupan kain yang masyarakat jaman dahulu menyebutnya Nilorejo. Dari tempat penyablonan inilah awal mula berdirinya desa yang pada awalnya, di dirikan di Nilorejo tidak jauh dari tempat tersebut bterdapat perusahaan Penggilingan padi dan Gudang yang terletak di Jetis Kulon.

Dari lokasi penggilingan padi tersebutlah nama Desa Jetis muncul. Desa Jetis resmi di dirikan di Jetis Kulon dengan pemimpin seorang Kepala Desa yang masyarakat sekitar menyebutnya mbah Demang (Hatmo Sukarso), Pada tahun 70 an. Kepemimpinan mbah Demang (Hatmo Sukarso) di gantikan Bapak Taryoko, Pada saat Desa Jetis di Pimpin bpk Taryoko atas perintah Kepala Desa yang baru tersebut Desa Jetis di Pindahkan ke Dusun Gempolrejo dengan alas an di tempat paling tengah dari pemukiman Warga Desa Jetis dan tempat yang strategis.

Desa Jetis sendiri terdiri dari 5 Dusun atau 11 Dukuh yaitu Gempolrejo, Kamplok, Sambirejo, Jetis Wetan, Nillorejo, Jetis Kulon, Gerdu, Silamat, Grumbulsawit, Wates, dan Pungkuk.

maka mereka babad alas untuk pemukiman, lama-lama menjadi Dusun Jetis. Semakin tahun semakin ramai penduduk yang ada dusun Jetis sampai akhirnya menjadi Pemerintahan Desa Jetis sampai sekarang. Kepala Desa Jetis sudah berganti – ganti mulai dari :

Tahun (-1974) Hatmo Sukarso

Tahun (1974-1989) Taryoko, BA.

Tahun (1989-1998) Daman

Tahun (1998-2013) Suwarno

Tahun (2013 - sekarang) Nur Wibowo, S.T.

1. KONDISI UMUM DESA

a. Sumber Daya alam

a) Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Jetis , terletak diantara :

Sebelah Utara : Desa Brujul

Sebelah selatan : Desa Dagen

Sebelah Barat : Desa Ngringo dan Desa Sroyo

Sebelah Timur : Desa Karangmojo

b) Luas Wilayah Desa

1. Pemukiman : 102.8870 ha

2. Pertanian Sawah : 66.3546 ha

3. Ladang/tegalan : - ha

4. Hutan : - ha

5. Rawa-rawa : - ha

6. Perkantoran : 1 ha

7. Sekolah : 3 ha

8. Jalan : 3 ha

9. Lapangan sepak bola : 0.9 ha

c) Orbitasi

1. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan terdekat : 3 KM

2. Lama jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan : 5 Menit

3. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 15 KM

4. Lama jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten : 15 Menit

d) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

1. Kepala Keluarga : 1150 KK

2. Laki-laki : 2757 Orang

3. Perempuan : 2679 Orang

2) Sumber Daya Manusia

a). Jumlah Penduduk berdasarkan jenis Kelamin

1. Kepala Keluarga : 1150 KK

2. Laki-laki : 2757 Orang

3. Perempuan : 2679 Orang

b). Pendidikan

1. SD/ MI : 860 Orang

2. SLTP/ MTs : 300 Orang

3. SLTA/ MA : 200 Orang

- 4. S1/ Diploma : 150 Orang
- 5. Putus Sekolah : 5 Orang
- 6. Buta Huruf : - Orang

c). Kesehatan

a. Kematian Bayi

- 1. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini : 23/25 orang
- 2. Jumlah Bayi meninggal tahun ini : 0 orang

b. Kematian Ibu Melahirkan

- 1. Jumlah Ibu melahirkan tahun ini : 50 orang
- 2. Jumlah Ibu melahirkan meninggal tahun ini : 0 orang

c. Cakupan Imunisasi

- 1. Cakupan Imunisasi Polio 3 : 27/28 orang
- 2. Cakupan Imunisasi DPT-1 : 25/29 orang
- 3. Cakupan Imunisasi Cacar : 28/31 orang

d. Gizi Balita

- 1. Jumlah Balita : 131/158 .orang
- 2. Balita gizi buruk : 0 orang
- 3. Balita gizi baik : 127/155 orang
- 4. Balita gizi kurang : 4/3 orang

e. Pemenuhan Air Bersih

- 1. Pengguna sumur galian : 1150 KK
- 2. Pengguna air PAH : 400 KK
- 3. Pengguna sumur pompa : 50 KK
- 4. Pengguna sumur hidran umum : - KK
- 5. Pengguna air sungai : - KK

3) Sumber Daya Pembangunan

1. Prasarana Umum

- a. Jalan : 10 km
- b. Jembatan : 5 unit

2. Prasarana Pendidikan

- a. Gedung PAUD : 1 unit
- b. Gedung TK : 4 unit
- c. Gedung SD : 4 unit

3. Prasarana Kesehatan

- a. Posyandu : 1 unit
- b. MCK : - unit

4. Prasarana Ekonomi

- a. Pasar Desa : 1 unit
- b. Tempat Pelelangan ikan : - unit

4) Sumber Daya Sosial Budaya

1. Keagamaan.

1. Data Keagamaan

Jumlah Pemeluk :

-Islam	: 5.362 orang
-Katolik	: 23 orang
-Kristen	: 6 orang
-Hindu	: 4 orang
-Budha	: - orang

2. Data Tempat Ibadah

Jumlah tempat ibadah :

-Masjid/ Musholla	: 13 buah
-Gereja	: - buah
-Pura	: - buah
-Vihara	: - buah

2. SOTK DESA

a). Lembaga pemerintahan

Jumlah aparat desa :

1. Kepala Desa	: 1 orang
2. Sekretaris Desa	: 1 orang
3. Perangkat Desa	: 11 orang
4. BPD	: 7 orang

b). Lembaga kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

1. LPMD	: 01	Kelompok
2. PKK	: 6	Kelompok
3. Posyandu	: 5	Kelompok
4. Pengajian	: 3	Kelompok
5. Arisan	: 41	Kelompok
6. Simpan Pinjam	: 3	Kelompok
7. Kelompok Tani	: 5	Kelompok
8. Gapoktan	: 1	Kelompok
9. Karang Taruna	: 12	Kelompok
10. Lain-lain	:	Kelompok

c). Pembagian Wilayah

Nama Dusun :

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1.Dusun Sambirejo | : Jumlah 07 RT |
| 2.Dusun Jetis Wetan | : Jumlah 08 RT |
| 3.Dusun Jetis Kulon | : Jumlah 08 RT |
| 4.Dusun Gerdu | : Jumlah 08 RT |
| 5.Dusun Wates | : Jumlah 10 RT |

d). Struktur Organisasi Desa

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN

DESA JETIS

KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR

NAMA-NAMA APARAT DESA :

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| Kepala desa | : Nur Wibowo, S.T. |
| Sekretaris Desa | : Liik Dwi Daryanto, AMd. |
| Kasi Pemerintahan | : Sukasno |
| Kasi Pelayanan | : Slamet Riyadi |
| Kasi Kesejahteraan | : Setiyanto |
| Kaur Tata Usaha & Umum | : Yulya Ade Saputri, S.Si |
| Kaur Keuangan | : Sujono |
| Kaur Perencanaan | : Lilik Jatmiko, AMd. |
| Kepala Dusun | |
| 1. Dusun Sambirejo | : Suparli |
| 2. Dusun Jetis Wetan | : Sutrisno, AMd. |
| 3.Dusun Jetis Kulon | : Suyatno |
| 4.Dusun Gredu | : Sumardi |
| 5.Dusun Wates | : Ery Wahyu Janati, SPd. |

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JETIS
KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR

NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Ketua : Slamet Priyono, SPd.
Wakil Ketua : Drs. Dwi Yoyok Suparyo.
Sekretaris : Tri Nurwati SPd.
Staf Administrasi : Fery Kusbianto, S. Kom.
Anggota : 1. Sarjono
2. Marsono, S.Pd.
3. Suyatno
4. Bambang Nur Haryanto, SP.

BAB III

MASALAH DAN POTENSI

Masalah dan potensi dimaksudkan disini berisikan hal-hal sebagai berikut:

1) Daftar Masalah Dan Potensi Dari sketsa Desa;

Daftar masalah dari potret desa bersumber dari hasil pengkajian desa yang mencerminkan daftar masalah kondisi prasarana; lingkungan; kesehatan; pendidikan; sosial-budaya; keamanan dan sumberdaya perekonomian yang ada di desa.

Daftar potensi dari sketsa desa merupakan rincian peluang atau kondisi lain yang bisa dioptimalkan dari gambaran masalah yang ada di desa yang bisa merubah keadaan setempat menjadi lebih baik.

2) Daftar Masalah Dan Potensi Dari Kalender Musim;

Daftar masalah dari kalender musim merupakan daftar gambaran dari hasil pengkajian dari kondisi musim di desa setempat yang menjelaskan situasi/keadaan pada masing-masing musim tertentu (musim kemarau; musim pancaroba; dan musim hujan).

Daftar potensi dari kalender musim merupakan daftar sumberdaya alam/material yang bisa dioptimalkan untuk mendukung perbaikan masalah (sosial; ekonomi; lingkungan; dll) yang ditimbulkan oleh faktor musim.

3) Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan.

Daftar masalah dari bagan kelembagaan merupakan daftar masalah yang menjadi temuan dari hasil pengkajian atas kondisi kelembagaan yang ada di desa, seperti pada pemerintah desa; BPD; RT; Kelompok Tani; kelembagaan simpan pinjam; ; dll.

Daftar potensi dari bagan kelembagaan adalah daftar potensi yang bisa dikembangkan dari kondisi/keadaan yang ada dari masing-masing kelembagaan yang ada di desa tersebut.

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1. VISI DAN MISI

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 6(enam) tahun ke depan diharapkan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Insentif RT/RW dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa Jetis dapat mengalami kemajuan. Untuk itu dirumuskan Visi dan Misi.

4.1.1 Visi Desa

“ Terbangunnya tata kelola Pemerintahan Desa yang baik dan bersih guna mewujudkan Desa Jetis yang Maju, adil, makmur, sejahtera, beragama dan berbudaya ”

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Jetis baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun ke depan Desa Jetis mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

4.1.2 Misi

1. Memberdayakan aparatur Pemerintah Desa Jetis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
2. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya;
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya dengan berbasiskan pada potensi asli desa;
4. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak;
5. Menumbuhkan semangat gotong royong, kerukunan dan persaudaraan antar warga masyarakat tanpa membedakan agama, suku, ras dan keturunan dalam upaya terwujudnya kepribadian yang luhur dan akhlakul qarimah.

4.2 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Program Desa diawali dari musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, RT / RW, Pemerintah Desa beserta BPD dalam rangka penggalan gagasan untuk dibahas dan disepakati. Dari penggalan gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Sebagai tim penyusun berperan aktif membantu pemerintah Desa dalam membahas dan menyepakati proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW.Pemerintah Desa beserta BPD membahas dan menyepakati program proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW, dalam hal ini menyusunnya yang bersifat mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas.

4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

a). Arah Pengelolaan Pendapatan Desa

- Pendapatan Desa bersumber APBDes dan Dana dari Pemerintah.

- Pendapatan Asli Desa dipungut oleh Kepala Dusun dibantu oleh Perangkat Desa sesuai dengan wilayahnya masing - masing kemudian dikumpulkan dan disetorkan oleh Kepala Desa.
- Pendapatan dari APB Des dan dari Pemerintah dikelola oleh bendahara Desa.

b). Arah Pengelolaan Belanja Desa

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
14. Program Ekonomi produktif;
15. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
16. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
17. Program dana bergulir.

c). Kebijakan Umum Anggaran

Pemerintah Desa bersama BPD melaksanakan musyawarah guna membahas dan menyepakati anggaran yang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan tolok ukur pada tahun-tahun sebelumnya yang kemudian dituangkan dalam APBDes.

4.2.2 Potensi Dan Masalah

a). Sumber daya Alam

Potensi yang dimiliki Desa Jetis adalah sumber daya alam yang dimiliki desa seperti lahan kosong, sungai, sawah, yang pada saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

b). sumber daya manusia

Potensi yang dimiliki Desa Jetis adalah tenaga kerja, kader kesehatan, kader pertanian, dan tersedianya SDM yang memadai ini bisa dilihat dari tabel tingkat pendidikan di atas.

c). Sumber daya sosial

Potensi sumber daya sosial yang dimiliki Desa Jetis adalah banyaknya lembaga-lembaga yang ada dimasyarakat seperti LPM (Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat) Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani), Kelompok Pengajian, Arisan, Posyandu, Karang Taruna, Risma, Seni Budaya, dan Ormas.

d). Sumber daya ekonomi

Potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki Desa Jetis meliputi bidang : Pertanian (tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, peternakan), perdagangan, perindustrian, Home industri, Pariwisata, Perkebunan, Transportasi, Kerajinan, Koperasi, Perbankan / Lembaga keuangan, jasa, dan Peralatan Kerja.

Permasalahan Secara Umum Desa Jetis dijabarkan Sebagai Berikut :

a). Bidang Sarana Prasarana Fisik

1. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan pemeliharaan aset yang dimiliki.
2. Lokasi Pembangunan yang tidak merata sehingga menimbulkan kecemburuan sosial.
3. Pembangunan kurang berdasarkan pada skala prioritas tetapi masih berdasar keinginan.
4. Terbatasnya dana pembangunan yang dikelola.

b). Bidang Ekonomi

1. Kurangnya usaha mengembangkan potensi ekonomi.
2. Pemasukan dana kurang maksimal.
3. Terbatasnya dana untuk modal.
4. Kurangnya pendidikan ketrampilan bagi masyarakat.

c). Bidang Sosial Budaya.

2. Pembangunan Non Fisik / Moral dan mental yang masih kurang.
3. Belum optimalnya pengembangan budaya.

e). Bidang Pemerintahan

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Pemerintahan.
2. Pelaksana pemerintahan belum secara menyeluruh melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
3. Pelayanan ditingkat yang paling bawah (RT/RW) belum dapat berjalan optimal.
4. Buku Administrasi belum dikerjakan secara optimal.

f). Bidang Kesehatan.

1. Belum adanya tempat pelayanan kesehatan (PKD) yang memadai.
2. Pemanfaatan Posyandu yang belum optimal.

3. Kegiatan kader posyandu yang masih bersifat perjuangan dan masih tergantung pada petugas kesehatan.
 4. Belum maksimalnya lembaga pelayanan kesehatan masyarakat.
 5. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan.
- g). Bidang Kelembagaan.
1. Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dari kelembagaan desa.
 2. Tingkat pertemuan / Rapat Koordinasi yang masih kurang.
 3. Belum tersusunnya rencana kegiatan / program kerja.
 4. Buku pedoman tentang kelembagaan yang kurang.
- h). Bidang Kamtibmas
1. Kegiatan masyarakat dalam Siskamling belum optimal.
 2. Rendahnya tingkat kesadaran warga dalam mentaati aturan.
 3. Kurangnya kebersamaan dalam penanganan permasalahan.
- i). Bidang Lingkungan Hidup.
1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan.
 2. Belum tersedianya tempat pembuangan sampah.
 3. Kurang tersedianya air bersih bagi masyarakat.
 4. Pelestarian lingkungan hidup yang masih kurang.
- j). Bidang Partisipasi Masyarakat
1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih kurang.
 2. Kegiatan gotong royong yang masih kurang.
 3. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kegiatan sosial.
- k). Bidang Pertanian
1. Saluran irigasi kurang memadai dan belum tertata dengan baik.
 2. Perkumpulan petani belum berjalan dengan baik.
 3. Kekurangan air pada musim kemarau.
- l). Bidang Hukum
1. Masih dijumpai pelanggaran terhadap peraturan yang ada.
 2. Penegakan hukum yang masih kurang.
 3. Kurangnya sosialisasi aparat penegak hukum.
 4. Belum adanya Kelompok Kadarkum.
- m). Bidang Perindustrian dan Perdagangan.
1. Home Industri yang belum dikembangkan secara optimal.
 2. Kesulitan permodalan dan pemasaran.
- n). Bidang Pertanahan

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuat hak milik / sertifikat.
2. Pemasangan tanda batas tanah yang kurang jelas.

4.2.3 Program Pembangunan Desa.

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Insentif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program dana bergulir.

4.2.4. Strategi Pencapaian

a). Strategi

Program Desa Jetis dilaksanakan dengan mengacu pada strategi-strategi yang disusun berdasarkan kondisi ekonomi, sosial, Budaya, pertahanan dan keamanan.

b). Menetapkan Desa Jetis sebagai Desa yang lebih maju dalam membangun Desa dengan kebersamaan.

Fokus pengembangan ekonomi yaitu pada pertanian dan usaha ekonomi mikro yang memiliki keunggulan komparatif dan diandalkan untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

c). Menyusun langkah-langkah operasional pembangunan Desa.

1. Orientasi pengembangan diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat.
2. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan.
3. Peningkatan peran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peduli kesehatan.
5. Melestarikan kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai religius.

d). Menetapkan prioritas pengembangan desa.

1. Pembangunan Desa diarahkan pada infrastruktur pedesaan
2. Pembangunan sarana dan prasarana umum
3. Pembangunan fasilitas penunjang pembangunan ekonomi

BAB V

PENUTUP

Semua program yang kami cantumkan hanya kebutuhan utama kondisi pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, karena tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong royong maupun material yang bisa diambil dari lokal Desa.

Karena program ini hanya untuk 6 (enam) tahun maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa Jabatan Kepala Desa, penyusun menyiapkan program yang sifatnya hanya sekunder dan tidak membutuhkan biaya dalam jumlah besar karena masa akuisisi biasanya tidak lama. Program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada selain itu menyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum terealisasi sehingga bisa diteruskan untuk RPJM-Des tahun-tahun selanjutnya sehingga program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun yang menduduki jabatan Kepala Desa silih berganti.

Demikian program - program yang kami rencanakan. Semoga Allah SWT memberikan Ridho sehingga semua program dapat terealisasi sesuai denganyang direncanakan.

Kepala Desa Jetis
Kecamatan Jaten

NUR WIBOWO, S.T.

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA JETIS KECAMATAN JATEN
KABUPATEN KARANGANYAR

Nomor : 141/ 09 TAHUN 2019

TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RPJM DESA

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JETIS

- Menimbang:
- a. Bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa
 - b. Bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Tim Penyusun RPJM Desa).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 4. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peratusan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Menetapkan Susunan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019 – 2025 sebagai berikut :

Pembina :	1. Nur Wibowo, S.T.	(Kepala Desa)
Ketua :	2. Lilik Jatmiko, AMd.	(PLH Sekretaris Desa)
Sekretaris:	3. Sugiyanto.	(Ketua LPMD)
	4. Lilik Dwi Daryanto, AMd.	(Aparatur Desa)
	5. Sutrisno, AMd.	(Aparatur Desa)
	6. Suyatno.	(Aparatur Desa)
	7. Sumardi	(Aparatur Desa)
	8. Ery Wahyu Janati, SPd.	(Aparatur Desa)
	9. Suparmin	(Ketua KPMD)
	10. Siti Juwariyah	(Unsur Masyarakat)
	11. Sri Hatmini	(Unsur Masyarakat)

Kedua : Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RPJM Desa adalah menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) tahun 2019 – 2025 berdasarkan

data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RPJM Desa mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri No.111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendagri No. 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Permendes PDT dan Trans No.1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dan Permendes PDT dan Trans No.2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa serta Permendes, PDT dan Trans No.5/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
- Keempat : Tim Penyusun RPJM Desa dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), Setrawan (kecamatan dan atau kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.
- Kelima : Masa tugas Tim Penyusun RPJM Desa terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini; sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang RPJM Desa tahun 2019 – 2025 oleh Kepala Desa.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jetis

Pada Tanggal :

KEPALA DESA JETIS

NUR WIBOWO, S.T.